



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 131 TAHUN 2025

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD
DALAM Pengerjaan Dan ASET TAK BERWUJUD KARENA SEBAB-SEBAB
LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor: S-128/MK/KNL.0705/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Penghapusan Barang Milik Negara Karena Sebab-Sebab Lain berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, perlu menetapkan penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Dan Aset Tak Berwujud Karena Sebab-Sebab Lain Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan dan ASET TAK BERWUJUD KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan dan Aset Tak Berwujud karena sebab-sebab lain sebagaimana terdapat dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan dan aset tak berwujud karena sebab-sebab lain pada lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

NOMOR : 131 TAHUN 2025

TANGGAL : 5 September 2025

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	TANGGAL DIHENTIKAN	JUMLAH	SK PSP	NILAI ASET	NILAI BUKU SAAT DIHENTIKAN
I. SOFTWARE KOMPUTER										
1	8.01.01.01.001	Software Komputer	Ujian Berbasis Komputer V.1	331	20 Desember 2012	17 Juni 2025	1	SK Kepala LKPP Nomor 106 Tahun 2020	Rp357.000.000	-

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	TANGGAL DIHENTIKAN	JUMLAH	SK PSP	NILAI ASET	NILAI BUKU SAAT DIHENTIKAN
II. ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan										
2	8.02.01.01.001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Kajian IT Plan 2020-2024	31	28 Februari 2020	17 Juni 2025	1	-	Rp880.000.000	Rp880.000.000
TOTAL									Rp1.237.000.000	Rp880.000.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI